



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 31A, Tanjungpinang

Laman: rudnimtanjungpinang.kemenkumham.go.id Pos-el: rdnm.tanjungpinang@kemenkumham.go.id

Nomor : WIM.32.IMI.IMI.9-PR.03.01-14

03 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Rumah Detensi
Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024

Yth. Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau
di Tanjung Pinang

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024 maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang merujuk pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,

bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agung Prianto



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT
TANJUNG PINANG



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang Keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang di masa yang akan datang.



Tanjung Pinang, 03 Januari 2025

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Agung Prianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	18
C. Maksud dan Tujuan	22
D. Aspek Strategis	23
E. Isu Strategis	24
F. Sistematika Laporan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A. Rencana Strategis	27
B. Perjanjian Kinerja	32
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	35
B. Realisasi Anggaran	71
C. Capaian Kinerja Anggaran	74
D. Capaian Kinerja Lainnya	79
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1	Inovasi SIDADESI	6
Gambar.2	Inovasi SILADENI.....	7
Gambar.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	8
Gambar.4	Penghargaan yang diperoleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	11
Gambar.5	Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	20
Gambar.6	Diagram Jumlah Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	21
Gambar.7	<i>Cascading</i> Kinerja	29
Gambar.8	Diagram Pelanggaran Administratif Keimigrasian Tahun 2022-2024	43
Gambar.9	Screenshot Aplikasi ERB – RKTRB.....	63
Gambar.10	Diagram Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021-2024	73
Gambar.11	Diagram Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021-2024	73
Gambar.12	Tampilan pada Aplikasi SMART	77
Gambar.13	Diagram Nilai Kinerja Anggaran pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang pada tahun 2021-2024	78
Gambar.14	Pengisian Aplikasi E-Performance pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang tahun 2024	79
Gambar. 15	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024.....	80
Gambar.16	Diagram Jumlah Registrasi Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024.....	81
Gambar.17	Diagram Jumlah Deportasi Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024.....	82
Gambar.18	Penghargaan yang diperoleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	84
Gambar.19	Penghargaan yang diperoleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	90

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Deteni dan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024	22
Tabel II.1	Nilai-Nilai Dasar ASN "BerAKHLAK"	30
Tabel II.2	Nilai-Nilai PASTI	31
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	33
Tabel III.1	Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tahun 2024 ..	36
Tabel III.2	Data Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2024	39
Tabel III.3	Data Pelanggaran Administratif Keimigrasian Tahun 2022-2024	43
Tabel III.4	Capaian Tindakan Administratif Keimigrasian Seluruh Indonesia Tahun 2024 ..	44
Tabel III.5	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	52
Tabel III.6	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 - 2024	64
Tabel III.7	Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dibanding Standar Nasional	65
Tabel III.8	Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Keimigrasian	68
Tabel III.9	Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan dengan Standar Nasional	69
Tabel III.10	Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dibanding Standar Nasional	71
Tabel III.11	Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2021-2024	72
Tabel III.12	Capaian Kinerja Pada Aplikasi SMART Tahun 2021-2023	74
Tabel III.13	IKPA Tahun 2021	75
Tabel III.14	IKPA Tahun 2022	75
Tabel III.15	IKPA Tahun 2023	75
Tabel III.16	IKPA Tahun 2024	76
Tabel III.17	Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	77
Tabel III.18	Tabel Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	77
Tabel III.19	Tabel Capaian Kinerja Anggaran	78
Tabel III.20	Total Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	82
Tabel III.21	Total Pengungsi di Hotel Kolekta Batam	83
Tabel III.22	Total Pengungsi di Akomodasi Non Detensi Batam	83
Tabel III.23	Total Pengungsi di Bhadra Resort Bintan	83
Tabel III.24	Total Pengungsi Mandiri	84

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 111,88%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 124,52%;

Realisasi belanja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tahun 2024 adalah sebesar Rp 19.141.819.920 atau 99,28% dari total anggaran Rp 19.280.472.000 Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 14.354.678.815 atau 98,16% dari total anggaran Rp 14.623.634.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa SIDADESI (Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi) dan SILADENI (Standarisasi Layanan Deteni).

1. SIDADESI merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan data dan pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Rudenim Pusat Tanjung Pinang sehingga dapat memberikan kemudahan pemahaman mengenai pedoman ketatalaksanaan yang terstandarisasi bagi petugas Rudenim Pusat Tanjung Pinang serta pengimplementasiannya secara kesisteman. Pembangunan aplikasi Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi (SIDADESI) bertujuan untuk mengintegrasikan data Deteni dan Pengungsi secara real time sehingga mengintegrasikan data Deteni dan Pengungsi antar seksi di Rudenim Pusat Tanjung Pinang serta dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh stakeholder terkait tentang data Deteni dan pengungsi.

Gambar 1. Inovasi SIDADESI





2. SILADENI merupakan inovasi layanan yang dikembangkan oleh Rudenim Pusat Tanjung Pinang, terdiri dari 6 (enam) inovasi layanan Rudenim Pusat Tanjung Pinang yaitu:

- Layanan Ibadah Deteni;
- Layanan Olahraga Deteni;
- Layanan Kesehatan Deteni;
- Taman Baca Deteni;
- Layanan Asistensi/Pendampingan Pemulangan/Deportasi Deteni;
- Layanan Asistensi Komunikasi Dengan Penjamin Deteni.

Gambar 2. Inovasi SILADENI

2. SILADENI (Standarisasi Layanan Deteni)

1. Layanan Ibadah Deteni



2. Layanan Olahraga Deteni



3. Layanan Kesehatan Deteni



4. Taman Bacaan Deteni (READ)



5. Layanan Asistensi Pengambilan Uang Kiriman Keluarga/Penjamin Deteni



6. Layanan Asistensi Pemulangan/Deportasi



3. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik berbasis HAM di Rudenim Pusat, telah dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

a. Layanan Kesehatan

Rudenim Pusat telah meningkatkan fasilitas kesehatan dengan mengajukan peningkatan status Klinik menjadi Klinik Pratama sehingga meningkatkan ketersediaan dokter dan perawat. Fasilitas yang ada pada Klinik Pratama tersebut yaitu ruang perawatan dan Ruang Farmasi;

b. Layanan Ibadah

Rudenim Pusat menyediakan ruangan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan ibadah Deteni dari berbagai Agama;

c. Layanan Pengunjung

Terdapat sarana Front officer yang didukung dengan duta layanan, adanya ruang tunggu yang menyediakan tempat bermain anak, Ruang Laktasi dan ruang membaca terbuka serta terdapat kantin dan titik kumpul jika terjadi keadaan kahar selain itu bagi pengunjung berkebutuhan khusus disediakan Kursi roda, toilet khusus disabilitas dan Guide block (jalur untuk tuna netra);

d. Layanan Pengaduan

Rudenim Pusat menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara offline melalui tatap muka dan kotak saran atau secara online melalui pesan Whatsapp dan Website;

Gambar 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik



PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG

BEFORE

AFTER

4. **Peletakan Alur Layanan Serta Petunjuk Jalur Evakuasi dan Petunjuk Ruang**

5. **Klinik Pratama Rumah Detensi Imigrasi Pusat**

6. **Tersedianya Ruang Layanan Pengaduan**

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG

BEFORE

AFTER

7. **Ruang Pelayanan Publik**

8. **Lapangan Olahraga**

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG

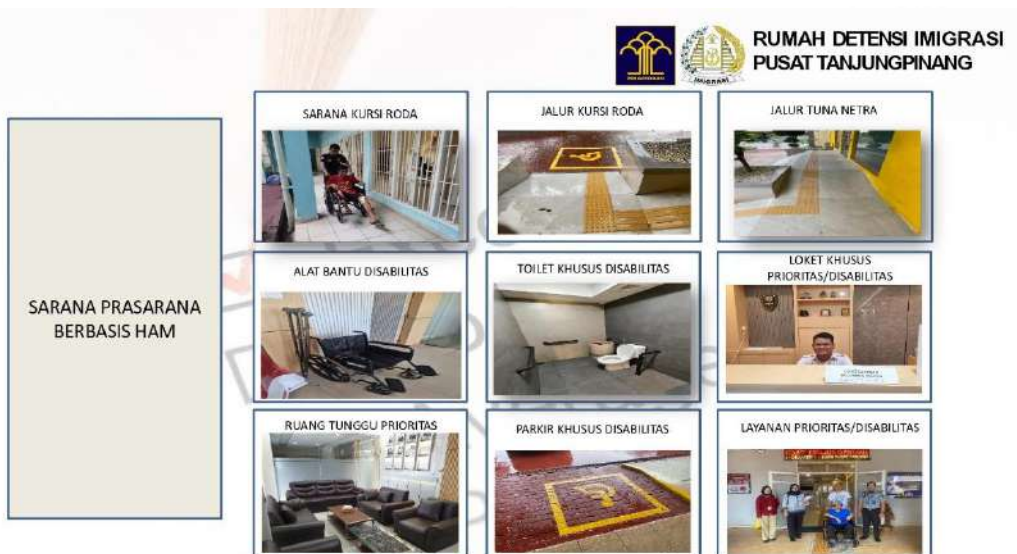
BEFORE

AFTER

9. **Tersedianya tempat Parkir**

10. **Tersedianya jalur Disabilitas**

11. **Taman Baca**



Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Pada tahun 2024 ini, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah berhasil memperoleh:

1. Satuan Kerja Pengelola dan Pelapor Laporan Harian Intelijen (LHI) Terbaik Kategori Rumah Detensi Imigrasi;
2. Memperoleh Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
3. memperoleh medali Emas, Perak dan Perunggu pada Kejuaraan Nasional Kempo Kemenkumham Cup II;
4. Peringkat I Hasil Pengisian Data Aplikasi Persuratan Srikandi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Memperoleh predikat WBK.

Gambar 4. Penghargaan yang diperoleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang





RUDENIM PUSAT

RAIH PREDIKAT PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM

Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) ini merupakan wujud apresiasi atas dedikasi Rudenim Pusat Tanjung Pinang dalam memberikan layanan yang inklusif dan ramah terhadap semua kelompok masyarakat, terutama kepada mereka yang masuk dalam kategori rentan



PIAGAM PENGHARGAAN
UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM AKASI MANUSIA (P2HAM)
RUMAH DETENSI IMIGRASI TANJUNG PINANG

Diberikan kepada:
RUMAH DETENSI IMIGRASI TANJUNG PINANG

TANGGAL: 10 Januari 2024
Menurut Keputusan Menteri HAM Republik Indonesia Nomor MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024

Sesuai Keputusan Menteri HAM Republik Indonesia
Nomor MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024





ATLET KEPRI CETAK PRESTASI GEMILANG DI KEMENKUMHAM CUP II TAHUN 2024



Bandung, 22 September 2024





Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

1. Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait baik internal maupun eksternal berkaitan dengan pengungsi dan immigratoir sehingga dapat meningkatkan sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024;
2. Melakukan percepatan penyerapan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat penampungan pengungsi (Community House) dan melakukan pendataan secara rutin sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
4. Melakukan inventarisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan metode lelang pra DIPA;

5. Melakukan Pembinaan Mental dan Rohani Pegawai dengan melaksanakan pembinaan mental dan Rohani kepada pegawai secara berkala, berupa coffe morning, ceramah agama, internalisasi/penguatan dan olahraga bersama sehingga terciptanya suasana kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas kerja dan kedisiplinan seluruh pegawai.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Rumah Detensi imigrasi Pusat Tanjung Pinang sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 31A, Tanjung Pinang, Rumah Detensi imigrasi Pusat Tanjung Pinang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah kerja seluruh Indonesia.

Pada tahun 2008 dengan Semakin meningkatnya arus kedatangan imigran ilegal (Pencari Suaka/Pengungsi) di Indonesia, pemerintah Indonesia memandang perlu didirikan sebuah Rudenim yang berkapasitas besar maka dibangunlah gedung Rumah Detensi Imigrasi terbesar di Indonesia yang terletak di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi maka diterbitkan Permenkumham Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatalaksana Rumah Detensi Imigrasi.

Rumah Detensi Imigrasi Pusat diresmikan tanggal 18 Mei 2011 oleh bapak Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan HAM) yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.31A, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dan berdiri di atas tanah seluas 6.343 m2 dengan daya tampung 400-500 orang.

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang merupakan unit pelaksana teknis yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan menjadi satu dari tiga belas Rumah Detensi Imigrasi yang berada di wilayah Indonesia.

1. Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang
2. Rumah Detensi Imigrasi Semarang
3. Rumah Detensi Imigrasi Makasar
4. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar
5. Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
6. Rumah Detensi Imigrasi Pontianak
7. Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan
8. Rumah Detensi Imigrasi Manado
9. Rumah Detensi Imigrasi Kupang
10. Rumah Detensi Imigrasi Jayapura
11. Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
12. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
13. Rumah Detensi Imigrasi Medan

Hingga saat ini terdapat kurang lebih 700 Deteni dan Pengungsi yang berada dibawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang yang ditempatkan pada beberapa tempat penampungan (Community House) yang terdapat pada :

1. Bhadra Resort Bintan
2. Hotel Kolekta Batam
3. Akomodasi Non Detensi Sekupang Batam
4. Blok Hunian Rudenim Pusat
5. Tempat penampungan Mandiri

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung

Pinang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Imigrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Rumah Detensi Imigrasi Pusat memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yang berkedudukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, berada dibawah Direktur Jenderal Imigrasi dan secara administratif dan fasilitatif berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Rumah Detensi Imigrasi Pusat merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi Pusat merupakan pusat dari Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia. Lingkup kerja dan/atau koordinasi meliputi antar Rumah Detensi Imigrasi, dengan Kantor Imigrasi yang memiliki Ruang Detensi Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01.2009 Tahun 2009, Rumah Detensi Imigrasi Pusat mempunyai fungsi:

1. pendetensian;
2. pengisolasian;
3. pemindahan;
4. pemulangan;
5. deportasi dan pengusulan penangkalan;
6. pelaksanaan fasilitatif penempatan Orang Asing ke negara ketiga dan manajemen ketatausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Menyelenggarakan tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugasnya bagian tata usaha dibantu oleh:

- a. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.

2. Bidang Registrasi Dan Perawatan

Menyelenggarakan tugas melaksanakan registrasi, administrasi, perawatan, kesehatan deteni, pengusulan penangkalan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugas bidang Registrasi dan Perawatan dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, yang mempunyai tugas melakukan pra penempatan, pencatatan, identifikasi dan verifikasi identitas berupa dokumen dan data-data deteni, penyimpanan barang-barang milik deteni, pembuatan surat pemberitahuan pendetensian, pengusulan penangkalan, serta evaluasi dan penyusunan laporan;
- b. Kepala Seksi Perawatan, yang mempunyai tugas melakukan pengaturan perawatan kebersihan, penyiapan kebutuhan makan dan minum untuk deteni;
- c. Kepala Seksi Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan penyiapan kebutuhan kesehatan, fasilitas kegiatan hiburan dan olah raga, kunjungan tenaga medis, rohaniwan, serta kegiatan ibadah untuk deteni.

3. Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan Dan Deportasi

Menyelenggarakan tugas melaksanakan penempatan, pengamanan, ketertiban, pengisolasian, pemindahan deteni antar Rumah Detensi Imigrasi dan pengeluaran deteni dalam rangka pemulangan atau deportasi. Dalam pelaksanaan tugas bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi dibantu oleh;

- a. Kepala Seksi Penempatan, yang mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan dan perpindahan deteni ke luar kamar sel atau barak dan antar Rudenim;

- b. Kepala Seksi Keamanan, yang mempunyai tugas melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, penjagaan di dalam lingkungan Rudenim, pengaturan kunjungan masuk dan ke luar, pengkoordinasian keamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan, dan deportasi deteni, serta penertiban dan isolasi dalam rangka pendisiplinan;
- c. Kepala Seksi Pemulangan dan Deportasi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemulangan dan deportasi.

Gambar 5. Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

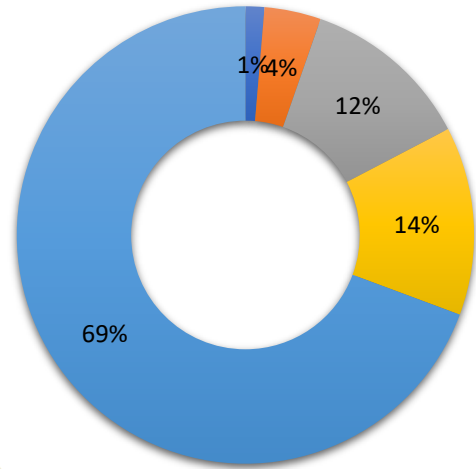


Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 75 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Pimpingan Tinggi Pratama (Eselon II), 3 orang Eselon III, 9 orang Eselon IV, dan 62 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Gambar 6. Diagram Jumlah Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

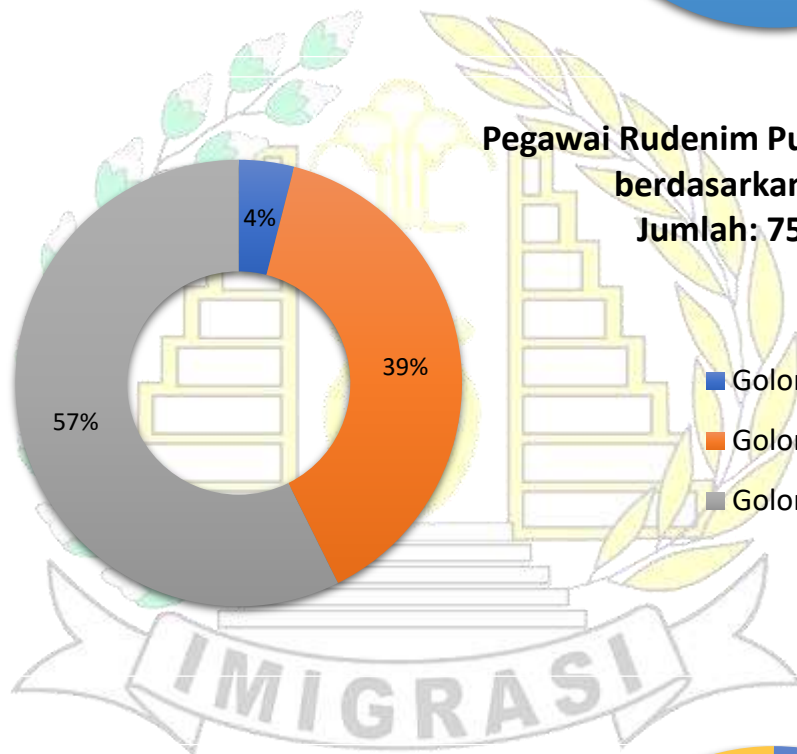
**Pegawai Rudenim Pusat Tanjung Pinang
berdasarkan Eselon
Jumlah: 75 Pegawai**

- Eselon II : 1 Pegawai
- Eselon III : 3 Pegawai
- Eselon IV : 9 Pegawai
- JFT : 10 Pegawai
- JFU : 52 Pegawai



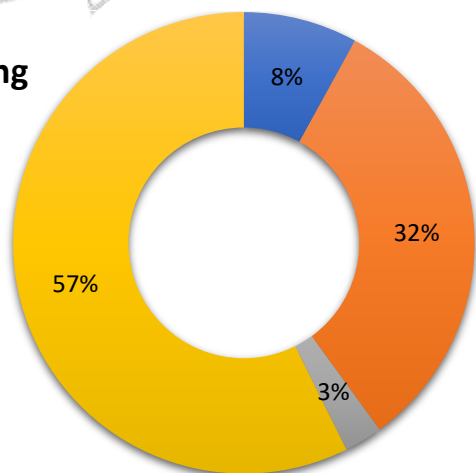
**Pegawai Rudenim Pusat Tanjung Pinang
berdasarkan Golongan
Jumlah: 75 Pegawai**

- Golongan IV : 3 Pegawai
- Golongan III : 29 Pegawai
- Golongan II : 43 Pegawai



**Pegawai Rudenim Pusat Tanjung Pinang
berdasarkan Pendidikan
Jumlah: 75 Pegawai**

- S2 : 6 Pegawai
- S1 : 24 Pegawai
- D III : 2 Pegawai
- SMA/SMK/MA : 43 Pegawai



Bidang Substantif pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang meliputi Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi (PKPD) dan Bidang Registrasi dan Perawatan (Regwat). Selama periode Tahun 2024 jumlah Deteni dan Pengungsi yang berada dibawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel I.1. Jumlah Deteni dan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024

No	Warga Negara	Rudenim Pusat	Hotel Kolekta		AND Sekupang	Hotel Bhadra	Mandiri		Jumlah		
			Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Afghanistan		49	51	139	193	3	14	191	65	256
2	Bangladesh	1							1		1
3	Filipina	1							1		1
4	Ghana	1							1		1
5	Irak		5	6	1				6	6	12
6	Iran	1							1		1
7	Myanmar	3							3		1
8	Nigeria	18							18		18
9	Pakistan				3	3			6		6
10	Palestina	2	4	6	2		1		9	6	15
11	Pantai Gading	2							2		2
12	Senegal	1							1		1
13	Somalia		8	6	4	10			22	6	28
14	Sudan		25	27	11	34		5	70	32	102
15	Uganda	1							1		1
16	India	1							1		1
17	Thailand										
18	RRT	1							1		1
19	Republik Benin	1							1		1
20	Ethiopia		1	3					1	3	4
Total		34	191		160	240	23				648

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan



pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi. LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Adapun tujuan penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai pertanggungjawaban Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang:

1. Rumah Detensi Imigrasi dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama pelanggaran keimigrasian. Orang asing yang terbukti kuat melakukan pelanggaran keimigrasian akan dilakukan pendetensian dalam rangka menunggu proses pelaksanaan deportasi dari Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
2. Membantu dalam proses pendetensian, pelayanan deteni, penjatuan sanksi pelanggaran tata tertib, pemindahan deteni, penanganan kelahiran, kematian,

- pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan kesehatan dan melarikan diri, pemulangan dan deportasi;
3. Memberikan izin keluar sementara bagi orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, apabila kondisi deteni keluarga, deteni yang sakit dan deteni yang akan melahirkan;
 4. Melakukan pengawasan terhadap pengungsi pada akomodasi atau Community House yang berada dibawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
 5. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi SIDAESI (Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi) dan SILADENI (Standarisasi Layanan Deteni).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, diantaranya:

1. Kurangnya kegiatan pendetensian Deteni yang masuk ke Rudenim Pusat dikarenakan Sudah tidak ada lagi kiriman immigratoir dari PSDKP ataupun Angkatan Laut;
2. Lamanya proses Deportasi Deteni dikarenakan tidak adanya biaya dari Deteni, adanya konflik dinegara tujuan, masih adanya proses hukum Deteni yang belum selesai, adanya Deteni yang tidak diakui oleh perwakilan negaranya, serta tidak adanya perwakilan negara Deteni di Indonesia;
3. Berkurangnya jumlah deteni yang masuk ke Rudenim Pusat sehingga biaya penjemputan Deteni, perawatan Deteni dan Makan Deteni tidak terserap dengan maksimal, untuk mengoptimisasikan anggaran tersebut maka kami melakukan revisi anggaran pada awal bulan November 2024 setelah kami dapat memprediksi jumlah Deteni yang masuk ke Rudenim Pusat di sisa akhir tahun anggaran;
4. Adanya keterlambatan progres pembangunan Rumah Negara pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang sehingga terjadi keterlambatan pembayaran termin.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- b. Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- c. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen.

Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

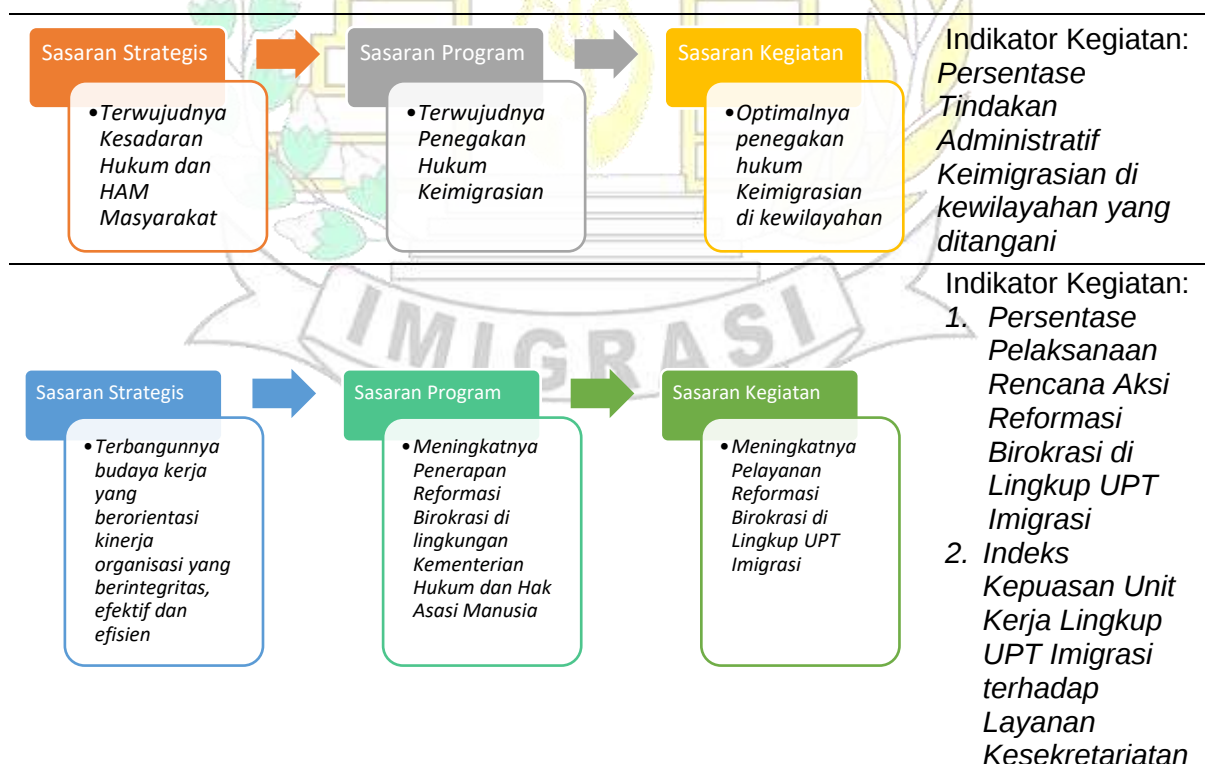
1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. *SS1: Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat; dan*
2. *SS2: Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:

Gambar 7. *Cascading Kinerja*



Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Tabel II.1 Nilai-Nilai Dasar ASN "BerAKHLAK"

1.	Berorientasi Pelayanan	:	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai

tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Nilai-Nilai PASTI

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat

pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait baik internal maupun eksternal berkaitan dengan pengungsi dan imigratoir sehingga dapat meningkatkan sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024;
2. Melakukan percepatan penyerapan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat penampungan pengungsi (Community House) dan melakukan pendataan secara rutin sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
4. Melakukan inventarisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan metode lelang pra DIPA;
5. Melakukan Pembinaan Mental dan Rohani Pegawai dengan melaksanakan pembinaan mental dan Rohani kepada pegawai secara berkala, berupa coffe morning, ceramah agama, internalisasi/penguatan dan olahraga bersama sehingga terciptanya suasana kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas kerja dan kedisiplinan seluruh pegawai.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi

Pusat Tanjung Pinang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
----------	----------

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 4.569.172.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 13.848.207.000
Total	Rp 18.417.379.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 18.417.379.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 5.343.230.000, belanja barang sebesar Rp 8.862.999.000, dan belanja modal sebesar 4.211.150.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 8.541.816.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 9.875.563.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tahun 2024 diimplementasikan melalui Saran Kegiatan "Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup

UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,86 (Indeks)	124,52%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			111,88%
Anggaran		Rp 19.280.472.000	Rp 19.141.819.920	99,28%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan
 - a. Mengusulkan penambahan formasi SDM tenaga kesehatan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau;
 - b. Monitoring dan evaluasi SOPAP yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan Deteni;
 - c. Menerapkan salah satu inovasi SILADENI yaitu Layanan Kesehatan Deteni;
 - d. Penyimpanan Barang titipan Deteni berupa perangkat elektronik (HP dan Laptop) pada loker sementara;
 - e. Membangun aplikasi SIDADESI (Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi)

- f. Menerapkan dua inovasi SILADENI yaitu Layanan Asistensi Komunikasi dengan Penjamin Deteni dan Layanan Asistensi dalam hal Pemulangan/Deportasi Koordinasi terhadap pihak terkait dalam hal pengumpulan data Administrasi Deteni;
 - g. Patroli berkala dan Absensi deteni setiap pergantian Regu Jaga.
2. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi
- a. Pengendalian Deviasi Halaman 3 DIPA dimana perencanaan penggunaan anggaran per bulan dan realisasi anggaran harus sama untuk meningkatkan persentase nilai IKPA;
 - b. Melakukan inventarisasi aset sebagai upaya mengantisipasi adanya pencatatan aset yang belum akurat;
 - c. Pembinaan Mental dan Rohani Pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang.

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 1 (satu) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

Indikator: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

- d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e) pengenaan biaya beban; dan/atau
- f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan usulan penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2 Data Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2024

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	18
Pendetensian	29

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{47}{47} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka

dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani pada Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang:

- Tindakan pendeportasian 1 orang asing berkewarganegaraan Thailand a.n Paskon Kham Khun pada tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.09-547 Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2024;
- Tindakan pendetensian 3 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n Obi Anayo, Cs pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.11-709 Tahun 2024 Tanggal 22 Februari 2024;
- Tindakan pendeportasian 1 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n Ugwuanyi Kingsley Izuchukwu pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.09-682 Tahun 2024 Tanggal 22 Februari 2024;
- Tindakan pendetensian 3 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Bartholomeo dan Igboke Ugochukwu Peter, serta 1 (satu) WN Pantai Gading a.n Kouassi Roland pada tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.11-868 Tahun 2024 Tanggal 29 Februari 2024;
- Tindakan pendetensian 1 orang asing berkewarganegaraan Myanmar a.n. Tam pada tanggal 1 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.11-899 Tahun 2024 Tanggal 1 Maret 2024;

- Tindakan pendetensian 1 orang asing berkewarganegaraan Inggris a.n. Kevin Godfrey Boon pada tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.11-1117 Tahun 2024 Tanggal 21 Maret 2024;
- Tindakan pendeportasian 1 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Elike Gregory Obi pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.09-1134 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024;
- Tindakan pendetensian 4 orang asing berkewarganegaraan Myanmar a.n. U Win Aye Alias Janah Mon, dkk pada tanggal 3 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.11-1320 Tahun 2024 Tanggal 3 April 2024;
- Tindakan pendeportasian 1 orang asing berkewarganegaraan Inggris a.n. Kevin Godfrey Boon pada tanggal 29 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.09-1492 Tahun 2024 Tanggal 25 April 2024;
- Tindakan pendeportasian 2 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Mwouboni Samoson C dan Andi Chidozie Odor pada tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.09-1596 Tahun 2024 Tanggal 03 Mei 2024;
- Tindakan pendetensian 1 orang asing berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok a.n. Guan Chentao pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.11-2148 Tahun 2024 Tanggal 21 Juni 2024;
- Tindakan pendeportasian 4 orang asing berkewarganegaraan Myanmar a.n. Nay Min Tun Alias Min Qhuan, dkk pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.09-2155 Tahun 2024 Tanggal 24 Juni 2024;
- Tindakan pendeportasian 1 orang asing berkewarganegaraan Pantai Gading/Nigeria a.n. Kouassi Roland pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.09-2198 Tahun 2024 Tanggal 24 Juni 2024;
- Tindakan pendetensian 1 orang asing berkewarganegaraan Myanmar a.n. Zaw Min Alias Samin pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-GR.03.11-2577 Tahun 2024 Tanggal 19 Juli 2024;

- Tindakan pendetensian 1 orang asing berkewarganegaraan Bangladesh a.n. Shorif Miah pada tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-2847.GR.03.11 Tahun 2024 Tanggal 7 Agustus 2024;
- Tindakan pendetensian 2 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Patrick Nwabueze Okeke Cs pada tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-2851.GR.03.11 Tahun 2024 Tanggal 7 Agustus 2024;
- Tindakan pendetensian 1 orang asing berkewarganegaraan Myanmar a.n. Zaw Tun pada tanggal 4 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-3231.GR.03.11 Tahun 2024 Tanggal 4 September 2024;
- Tindakan pendetensian 3 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Chibuke Charles Alaka, Cs pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-3239.GR.03.11 Tahun 2024 Tanggal 5 September 2024;
- Tindakan pendetensian 2 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Obi Ogadinma Jerry, Cs pada tanggal 13 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-3312.GR.03.11 Tahun 2024 Tanggal 13 September 2024;
- Tindakan pendetensian 1 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Oluchukwu Basil Ezebuo pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-3407.GR.03.11 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
- Tindakan pendeportasian 1 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Maxwell Okwudiri Onyenkwere pada tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-3739.GR.03.09 Tahun 2024 Tanggal 21 Oktober 2024;
- Tindakan pendetensian 5 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Awa lkechukwu Peter, Cs pada tanggal 5 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI.9-3970.GR.03.11 Tahun 2024 Tanggal 5 November 2024;
- Tindakan pendeportasian 3 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Bright King Akwarandu, dkk pada tanggal 14 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI-4074.GR.03.09 Tahun 2024 Tanggal 11 November 2024;

- Tindakan penempatan 1 orang asing berkewarganegaraan Myanmar a.n. Zaw Tun pada tanggal 30 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI-4689.GR.03.09 Tahun 2024 Tanggal 26 November 2024;
- Tindakan penempatan 2 orang asing berkewarganegaraan Nigeria a.n. Emmanuel Onyebuchi Anyikire dan Onyedika Nichodemus Anumege tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Nomor W.32.IMI.IMI-4738.GR.03.09 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024.

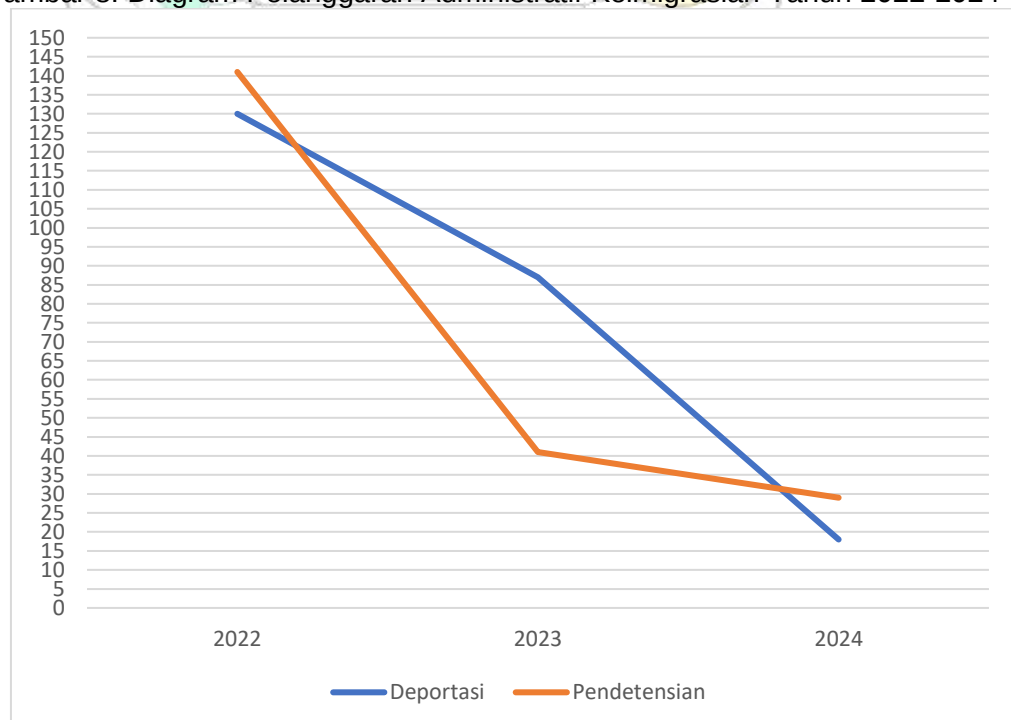
b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2022-2024

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.3 Data Pelanggaran Administratif Keimigrasian Tahun 2022-2024

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2022	271	271	100%
2023	128	128	100%
2024	47	47	100%

Gambar 8. Diagram Pelanggaran Administratif Keimigrasian Tahun 2022-2024



Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 – 2023 tidak bisa dijadikan perbandingan karena IKK Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani baru ada pada tahun 2024.

c) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%

d) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 102,97%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Tabel III.4. Capaian Tindakan Administratif Keimigrasian Seluruh Indonesia
Tahun 2024

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Rudenim Pusat Tanjung Pinang
47	47	139	135	107,91%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,97\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,97% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Keberhasilan pencapaian target dalam perjanjian kinerja telah dipenuhi oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Keberhasilan pencapaian dikarenakan rutinnnya pengawasan orang asing yang dilakukan dan koordinasi dengan pihak atau stakeholder terkait. Selanjutnya Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tetap dilakukan pengawasan orang asing yang dilakukan secara rutin.

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh adanya beberapa peningkatan dalam hal layanan internal di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sebagaimana berikut:

- a. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelayanan internal;
- b. Adanya SOPAP yang mengatur pelayanan terutama berhubungan dengan pelayanan kesehatan Deteni;
- c. Menerapkan salah satu inovasi SILADENI yaitu Layanan Kesehatan Deteni;
- d. Penyimpanan Barang titipan Deteni berupa perangkat elektronik (HP dan Laptop) pada loker sementara;
- e. Membangun aplikasi SIDADESI (Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi)
- f. Menerapkan dua inovasi SILADENI yaitu Layanan Asistensi Komunikasi dengan Penjamin Deteni dan Layanan Asistensi dalam hal Pemulangan/Deportasi Koordinasi terhadap pihak terkait dalam hal pengumpulan data Administrasi Deteni;
- g. Patroli berkala dan Absensi deteni setiap pergantian Regu Jaga.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021 – 2023 tidak bisa dijadikan perbandingan karena IKK Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani baru ada pada tahun 2024.

Upaya/rekomendasi yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan indikator Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian antara lain:

- a. Diharapkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sumber daya manusia dan anggaran yang mendukung serta adanya partisipasi dari pihak-pihak yang berwenang atau instansi terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dengan Wilayah kerjanya masing-masing, Pemerintah Daerah, LSM, dan Swasta.
- b. Mengoptimalkan dalam pemakaian anggaran dan pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung.
- c. Adanya sinergitas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengoptimalan pemakaian anggaran.
- d. Mengusulkan penambahan formasi sumber daya manusia di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
- e. Mengusulkan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
- f. Monitoring dan evaluasi SOPAP yang mengatur pelayanan terutama berhubungan dengan pelayanan kesehatan Deteni;
- g. Senantiasa mengevaluasi dan mengembangkan penggunaan inovasi yaitu SILADENI, Layanan Kesehatan Deteni serta SIDADESI, Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi;
- h. Senantiasa berinovasi untuk peningkatan kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

b. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik

korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang merupakan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang membidangi pendetensian Orang Asing. Tugas dan fungsi keimigrasian yang diemban Rumah Detensi Imigrasi Pusat adalah bidang penegakan hukum untuk Pendetensian Orang Asing yang melanggar ketentuan keimigrasian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi proses pemulangan atau deportasi serta memiliki lingkup pengelolaan pemantauan/pengawasan Pengungsi dari luar negeri secara langsung, di Bhadra Resort Bintan, Akomodasi Non Detensi Batam dan Hotel Kolekta Batam.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang berkomitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang pada tanggal 15 Januari 2024. Selain itu, penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang juga ditingkatkan dengan menerapkan instrumen Zona Integritas yang meliputi:

1. Manajemen Perubahan, manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dalam bekerja, pola pikir serta budaya kerja pegawai di antaranya dengan terbentuknya tim kerja WBK/WBBM, agen perubahan dengan menjadikan pimpinan sebagai role model yang akan memotivasi anggota tim melakukan perubahan budaya kerja yang lebih baik, kegiatan kerohanian dan melaksanakan perjanjian kinerja komitmen bersama melalui pakta integritas yang dilakukan oleh seluruh pegawai.
2. Penataan Tata Laksana, Ada 3 hal yang menjadi poin pada area Penataan Tata Laksana:
 - a) Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Saat ini Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah menyelesaikan standarisasi kerja dalam 6 Standar Operasional

Prosedur dari Bagian dan Bidang pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang di antaranya:

- 1) SOPAP Penempatan Khusus Deteni Berpenyakit Menular;
 - 2) SOPAP Pembagian Perlengkapan Kebutuhan Bulanan Deteni;
 - 3) SOPAP Pengawasan Pendeportasian Deteni;
 - 4) SOPAP Pemulangan Sukarela Pengungsi ke Negara Asal;
 - 5) SOPAP Pemindahan Pengungsi Satu Wilayah Pengawasan;
 - 6) SOPAP Usulan Kebutuhan Obat-Obatan Deteni.
- b) Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung tugas dan fungsi seperti aplikasi SIMKIM, E-Performance, SIMPEG, SISUMAKER, REKAN, dan E-RB. Selain itu, terdapat aplikasi yang dibangun secara mandiri oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan layanan eksternal, berupa aplikasi Sistem Integrasi Pendataan Deteni dan Pengungsi (SIDADESI) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data Deteni dan pengungsi secara real time sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh petugas dan stakeholders terkait data Deteni dan pengungsi yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.
- c) Keterbukaan informasi publik melalui media cetak seperti spanduk/banner dan juga pemanfaatan platform digital melalui website dan media sosial seperti facebook, Instagram, X, Threads, dan Youtube.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang membentuk Manajemen SDM melalui komponen perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja. Sejalan dengan pengembangan kompetensi pegawai, penegakan disiplin yang berpedoman pada kode etik pegawai, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berperan dalam pengendalian perilaku dan sikap Aparatur Sipil Negara Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Keseluruhan komponen tersebut dimutakhirkan melalui Sistem Informasi Kepegawaian.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang terlibat aktif dalam hal pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan memanfaatkan media teknologi seperti E-Performance dan E-Tarja berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga beberapa penghargaan di bidang keuangan berhasil diraih oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

5. Penguatan Pengawasan, Penguatan Pengawasan bertujuan meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara serta mencegah penyalahgunaan wewenang di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Dalam meningkatkan penguatan pengawasan, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang membentuk beberapa tim di antaranya:
- a) Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - b) Penerapan SPIP dilakukan oleh petugas piket dan pengawasan internal;
 - c) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - d) Penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh seluruh pegawai dan dilaporkan tempat waktu.
 - e) Selain itu penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) juga dimaksimalkan untuk meningkatkan tugas pengawasan di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang akan terus berupaya menjadi satuan kerja yang dapat mewujudkan diri sebagai instansi yang birokrasinya bersih dan melayani dengan baik. Menuju ke arah ini, layanan fasilitas ramah HAM terus ditingkatkan sebagai bentuk pelayanan terbaik melalui Standarisasi Layanan Deteni (SILADENI). SILADENI adalah inovasi layanan yang dikembangkan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, yang terdiri dari 6 inovasi layanan berupa:
- a) Layanan Ibadah Deteni;
 - b) Layanan Olahraga Deteni;
 - c) Layanan kesehatan Deteni;
 - d) Taman Baca Deteni (Read Me);
 - e) Layanan asistensi dalam pengambilan uang kiriman keluarga/penjamin Deteni; dan
 - f) Layanan asistensi/pendampingan Pemulangan/Deportasi Deteni;

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembangunan Zona Integritas berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas dalam menanggapi isu strategis pada Rudenim Pusat. Melalui komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip kejujuran dan profesionalisme, kami berupaya untuk menjadikan Rumah Detensi Imigrasi ini sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan terpercaya dalam pelaksanaan tugasnya.

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sejalan dengan Rencana Aksi dan Target Prioritas dalam mengatasi isu-isu strategis Rudenim Pusat, serta upaya-upaya yang telah kami lakukan untuk mencapai tujuan kami. Sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Pegawai: Melalui pelatihan rutin tentang etika dan integritas, kesadaran pegawai tentang pentingnya prinsip-prinsip kejujuran dalam pelaksanaan tugas mereka telah meningkat. Hal ini tercermin dalam peningkatan kesadaran akan risiko gratifikasi dan korupsi, serta komitmen mereka untuk menjaga integritas dalam setiap tindakan.
2. Perbaikan Tata Kelola: Melalui pembaharuan kebijakan dan prosedur berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang berdampak positif. Dengan adanya SOP yang telah dibuat, petugas dapat melaksanakan kegiatan sesuai standarisasi yang berlaku sehingga terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan pengembangan sistem informasi yang lebih efisien dan aksesible, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi terkait prosedur, layanan, dan hak-hak mereka. Hal ini telah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penegakan hukum di Rumah Detensi Imigrasi, dengan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat.
4. Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi: Melalui sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi, serta implementasi sistem pelaporan yang efektif, telah terjadi peningkatan dalam upaya pencegahan terjadinya praktik-praktik korupsi di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.
5. Perbaikan Lingkungan Kerja: Melalui upaya-upaya pembangunan Zona Integritas, lingkungan kerja di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang menjadi lebih profesional dan berorientasi pada prinsip-prinsip etika dan integritas. Hal ini menciptakan atmosfer kerja yang lebih positif dan memotivasi pegawai untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas.

Dalam upaya penguatan integritas, kinerja dan pelayanan publik, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang berinovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung tugas dan fungsi seperti aplikasi SIMKIM, E-Performance, SIMPEG, SISUMAKER, REKAN, dan E-RB. Selain itu, terdapat aplikasi yang dibangun secara mandiri oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan layanan eksternal, berupa aplikasi Sistem Integrasi Pendataan Deteni dan Pengungsi (SIDADESI) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data Deteni dan Pengungsi secara real time sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh petugas dan stakeholders terkait data Deteni dan Pengungsi yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

Dalam Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang akan terus berupaya menjadi satuan kerja yang dapat mewujudkan diri sebagai instansi yang birokrasinya bersih dan melayani dengan baik. Menuju ke arah ini, layanan fasilitas ramah HAM terus ditingkatkan sebagai bentuk pelayanan terbaik melalui Standarisasi Layanan Deteni (SILADENI). SILADENI adalah inovasi layanan yang dikembangkan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, yang terdiri dari 6 inovasi layanan berupa:

1. Layanan Ibadah Deteni;
2. Layanan Olahraga Deteni;
3. Layanan kesehatan Deteni;
4. Taman Baca Deteni (Read Me);
5. Layanan asistensi komunikasi dengan penjamin Deteni; dan
6. Layanan asistensi/pendampingan Pemulangan/Deportasi Deteni;

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- a. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait baik internal maupun eksternal berkaitan dengan pengungsi dan immigratoir sehingga dapat meningkatkan sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024;
- c. Melakukan percepatan penyerapan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel;
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat penampungan pengungsi (Community House) dan melakukan pendataan secara rutin sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
- e. Melakukan inventarisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan metode lelang pra DIPA;
- f. Melakukan Pembinaan Mental dan Rohani Pegawai dengan melaksanakan pembinaan mental dan Rohani kepada pegawai secara berkala, berupa coffe morning, ceramah agama, internalisasi/penguatan dan olahraga bersama sehingga terciptanya suasana kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas kerja dan kedisiplinan seluruh pegawai.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
			Mekanisme Penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum	100%

			dan HAM	
			Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Capaian IKU Kementerian	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan	100%

			penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawasan kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor	100%



			Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Pelaksanaan Arsip Digital	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemendiknas tahun 2024	100%
			Melakukan publik campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		32	Total Capaian	100%

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara	100%

			elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Sosialisasi benturan kepentingan	100%

			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%



Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik)	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 ke seluruh satuan kerja	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah	100%

		menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	dilaksanakan sesuai dengan rencana	
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi	100%

	Aset		Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
	Jumlah Indikator		25	Total Capaian

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%

			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada	100%

	Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pemerintah	pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2023 dan 2024) yang belum ditindak dilanjuti	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		28	Total Capaian	100%

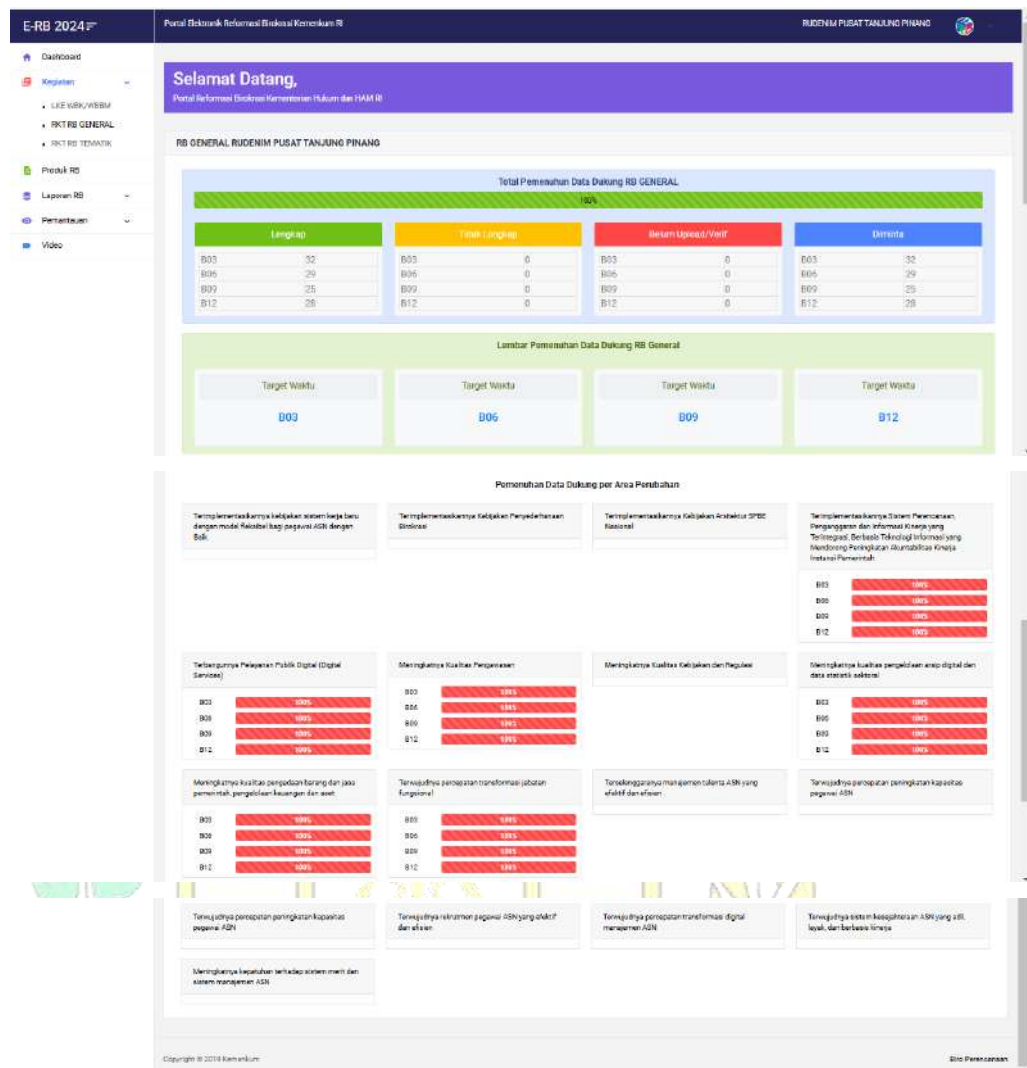
Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Gambar 9. Screenshot Aplikasi ERB – RKTRB



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dengan capaian 100%. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dengan capaian 100%.

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 - 2024

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Tabel III.7. Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dibanding Standar Nasional

Capaian Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dikarenakan:

- 1) upaya internalisasi secara berkesinambungan kepada seluruh pegawai dengan dilakukannya pengarahan rutin;
- 2) Dilakukan penetapan tugas dalam Organisasi dan Tata Kerja yang bertanggungjawab terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Evaluasi penyusunan dan penerapan SOPAP di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

Hal ini dinilai efektif melihat capaian target dari tahun 2023 sebanding dengan tahun 2024 yakni 100%. Rekomendasi dalam peningkatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan tetap dipertahankan upaya tersebut dan ditingkatkan dengan membuat inovasi-inovasi, baik inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maupun inovasi dalam pelayanan kepada pegawai.

1. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretariatan melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai

kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

- b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.
- a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024, bukti nilai perolehan dari aplikasi survei Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dibuktikan dengan lampiran surat dimaksud pada link <https://tinyurl.com/Hasil-ILK-Tahun-2024>.

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dengan capaian 3,86 jumlah responden sebanyak 31 orang. Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi

terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,86}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 124,52\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dengan capaian 124,52%.

b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan**.

Tabel III.8. Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Keimigrasian

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,86	124,52%

c) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 124,52%.

d) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 106,93%.

Tabel.III.9. Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan dengan Standar Nasional

Capaian Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	Rata-rata Kemenkumham
3,86	3,61

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,86}{3,61} \times 100\%$$

$$z = 106,93\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 106,93% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima

Keberhasilan pencapaian target indeks Kepuasan Unit Kerja pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan didapat dari Upaya pengendalian risiko

berupa media sharing knowledge bagi internal Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam pemahaman tugas dan fungsi masing-masing bagian/seksi kantor, sehingga menambah kualitas pegawai dalam memberikan layanan baik layanan kesekretariatan maupun layanan keimigrasian, memfasilitasi pegawai dalam sertifikasi kompetensi, serta penyediaan dan pemeliharaan aset sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
 - a. Melakukan revisi dan relokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan yang berlaku;
 - b. Monitoring dan Evaluasi terkait realisasi penyerapan anggaran;
 - c. Menerapkan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) maupun Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan untuk mengelola keuangan negara;
 - d. Melakukan pengendalian Deviasi Halaman 3 DIPA dimana perencanaan penggunaan anggaran per bulan dan realisasi anggaran harus sama untuk meningkatkan persentase nilai IKPA;
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - a. Melakukan mutasi/rolling internal ke bagian yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai Analisis Beban Kerja;
 - b. Sosialisasi Kode Etik Pegawai;
 - c. Pembinaan oleh atasan langsung;
 - d. Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
 - e. Usulan pensiun, kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sudah dibuat sesuai periodisasi dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pembinaan Mental dan Rohani Pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang;
 - g. Melakukan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi simpeg dan my ASN masing-masing pegawai.
3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset
 - a. Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas;

- b. Melakukan rekonsiliasi data aset dan keuangan;
- c. Melakukan pemusnah / penghapusan asset yang sudah rusak berat;
- d. Selalu melakukan opname fisik pada asset yang ada;
- e. Melakukan inventarsi barang ruangan;
- f. Melakukan inventarisasi aset sebagai upaya mengantisipasi adanya pencatatan aset yang belum akurat.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Tabel.III.10. Realisasi Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang
Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 4.569.172.000	Rp 4.521.350.984	98,95%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 4.569.172.000	Rp 4.521.350.984	98,95%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 14.711.300.000	Rp 14.620.471.044	99,38%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 34.080.000	Rp 33.471.110	98,21%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp 14.677.220.000	Rp 14.586.999.934	99,38%
Total	Rp19.280.472.000	Rp 19.141.822.028	99,28%

Tabel III.11.Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Rumah Detensi Imigrasi
Pusat Tanjung Pinang Tahun 2021-2024

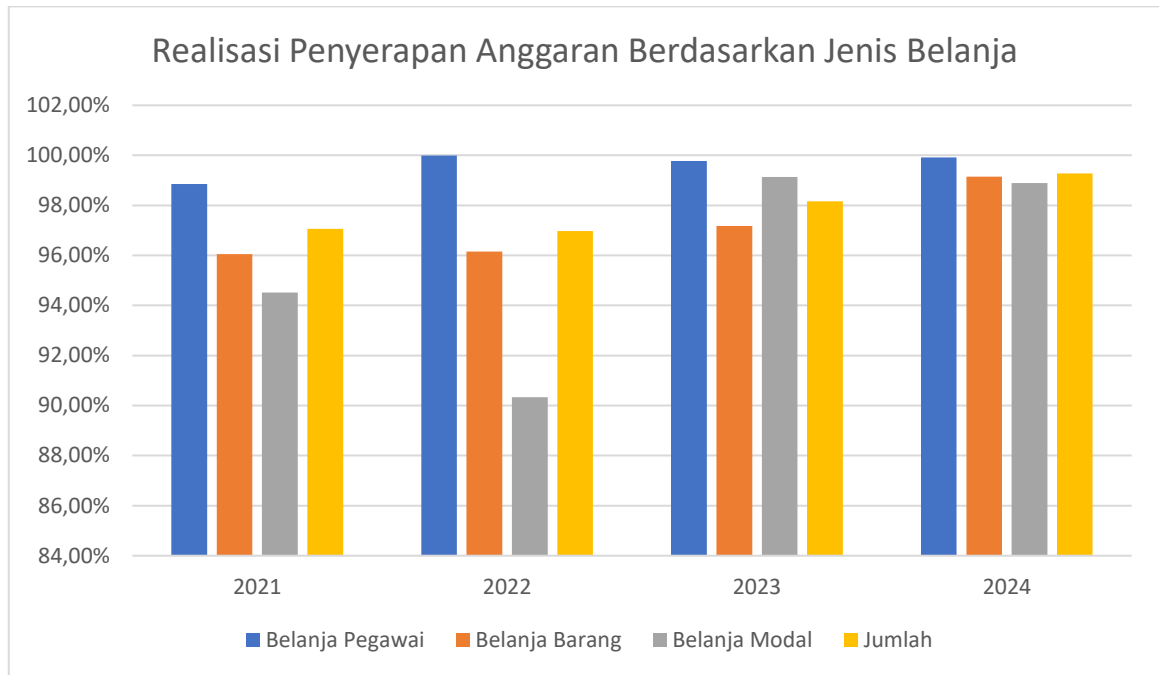
BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 5.037.526.000	Rp 4.979.389.535	98,85%	Rp 5.343.230.000	Rp 5.342.499.910	99,99%
Belanja Barang	Rp 7.091.776.000	Rp 6.811.330.480	96,05%	Rp 8.097.307.000	Rp 7.785.576.143	96,15%
Belanja Modal	Rp 705.300.000	Rp 666.682.000	94,52%	Rp 1.419.105.000	Rp 1.281.857.700	90,33%
JUMLAH	Rp 12.834.602.000	Rp 12.457.402.015	97,06%	Rp 14.859.642.000	Rp 14.409.933.753	96,97%

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 4.770.458.000	Rp 4.759.699.393	99,77%	Rp 5.065.706.000	Rp 5.061.750.055	99,92%
Belanja Barang	Rp 8.859.924.000	Rp 8.610.417.422	97,18%	Rp 8.862.999.000	Rp 8.787.559.407	99,15%
Belanja Modal	Rp 993.252.000	Rp 984.562.000	99,13%	Rp 5.351.767.000	Rp 5.292.510.458	98,89%
JUMLAH	Rp 14.623.634.000	Rp 14.354.678.815	98,16%	Rp 19.280.472.000	Rp 19.141.819.920	99,28%

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana yang tepat;
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait tentang perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan keuangan;
3. Melakukan percepatan penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel;
4. Melakukan inventarisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan metode lelang praDipa.

Gambar 10. Diagram Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021-2024



Gambar 11. Diagram Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021-2024



C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

Tabel III.12. Capaian Kinerja Pada Aplikasi SMART Tahun 2021-2023

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	86.35	97.06	92.75	100	3.16	57.9
2	2022	89.25	96.97	94.86	100	6.68	66.71
3	2023	97.14	98.16	85.25	100	20	100

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

Tabel III.13 IKPA Tahun 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT DI TANJUNG PINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Unit Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan dengan Pelaksanaan				Kapasitas Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)					
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Page Mutasi	Data Kontrol	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Berakhlak	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Rotor SP2D	Benkas	Kendala SPM			Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA	
1	009	677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	74.06	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.29	0.00	95.80	93.48	95%	98.38					
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	3.74	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	15.00	10.00	17.00	4.00	0.00	4.75								
				Nilai Aspek	91.62				100.00				90.82				95.00								

Disclaimer:

Besarnya PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT DI TANJUNG PINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Unit Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	009	013	677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	85.60	91.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.92	100%	96.92
				Bobot	10	10	20	10	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	10.00	8.56	18.36	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
				Nilai Aspek	92.80				98.36				100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel III.15 IKPA Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT DI TANJUNG PINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Unit Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	009	013	677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	87.30	92.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.32	100%	97.32
				Bobot	10	10	20	10	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	10.00	8.73	18.59	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
				Nilai Aspek	93.65				98.59				100.00			

Tabel III.16 IKPA Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT DI TANJUNG PINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	000	013	677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	90.91	91.37	95.60	100.00	100.00	100.00	96.47	100%	0.00	96.47
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	18.27	9.56	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		96.74				100.00				

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

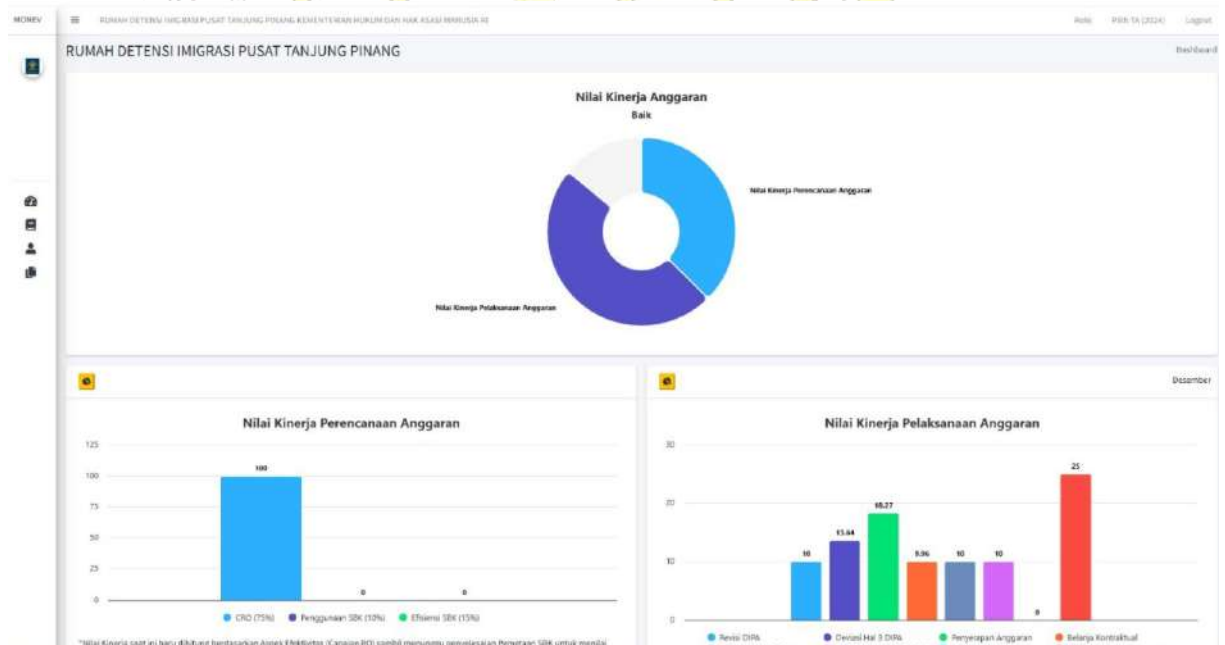
Tabel III.17. Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	0	0

Tabel III.18. Tabel Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	13.64	18.27	9.96	10	10	0	25

Gambar 12. Tampilan pada Aplikasi SMART



Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 95.46 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 96.74 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang pada tahun 2024 adalah sebesar 96.47.

Capaian Kinerja Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.19. Tabel Capaian Kinerja Anggaran

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	86.35	98.38	91.16
2022	89.25	96.92	92.32
2023	97.14	97.32	97.21

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	95.46	96.74	96.47

Gambar 13. Diagram Nilai Kinerja Anggaran pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang pada tahun 2021-2024



Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

Penginputan data pada e-Performance Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024, saat ini hanya dapat diakses oleh jaringan PUSDATIN, sehingga capaian kinerja yang semula diinput melalui aplikasi e-Performance dilakukan secara manual dan disampaikan langsung ke Kantor Wilayah.

Pencapaian e-performance berisi capaian perjanjian kinerja, dimana setiap indikatornya telah memenuhi target capaian perjanjian kinerja. Adapun capaian kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang tahun 2024 sebagai berikut:

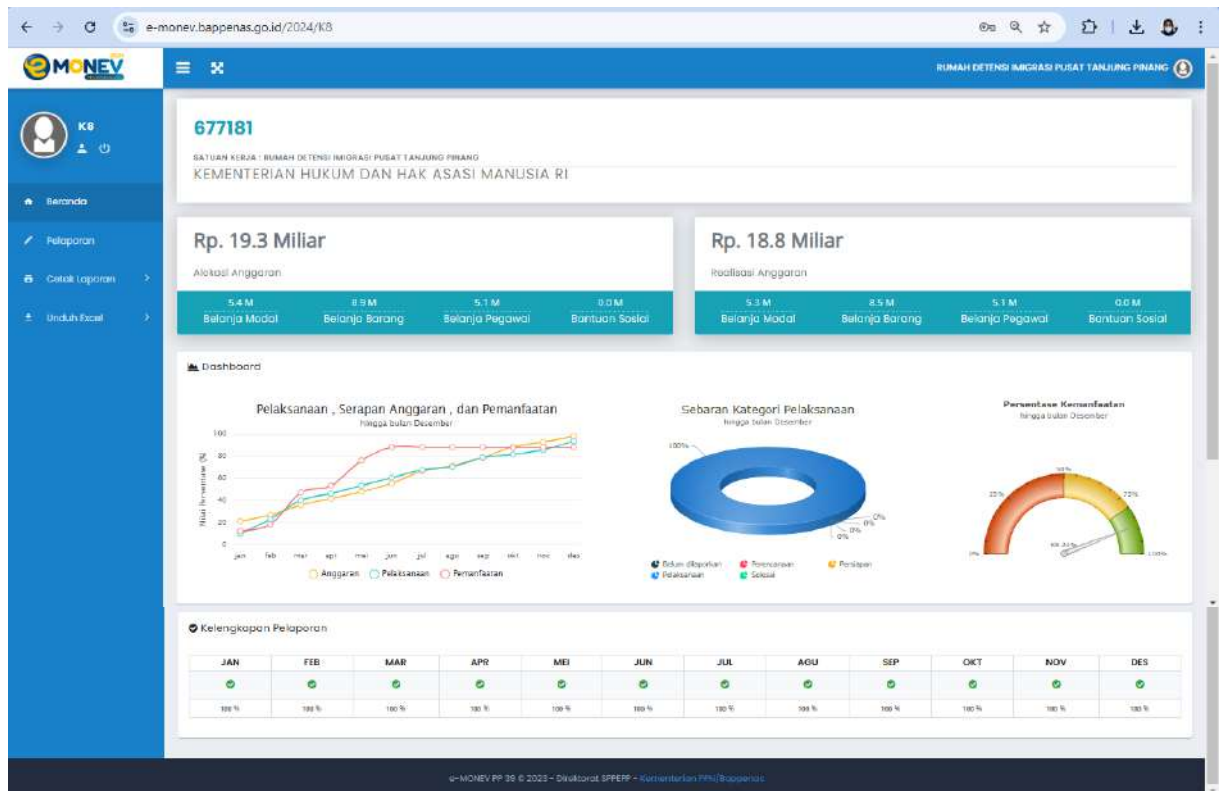
Gambar 14. Pengisian Aplikasi E-Performance pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang tahun 2024

NO	INDIKATOR	STATUS	NO	PERIODE BERTAKWID	INDIKATOR	RENCANA	PENCAPAIAN	TAMBAH	KETERANGAN	RENCANA	PENCAPAIAN	RENCANA	PENCAPAIAN	RENCANA	PENCAPAIAN
1	1. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		1	1. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	1. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	2. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		2	2. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	2. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	3. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		3	3. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	3. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	4. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		4	4. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	4. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	5. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		5	5. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	5. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	6. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		6	6. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	6. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	7. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		7	7. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	7. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	8. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		8	8. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	8. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	9. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		9	9. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	9. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	10. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan		10	10. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	10. Kinerja Pengawasan dan Pengawasan di lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian /lembaga) yang digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP. Memperhatikan hasil persentase capaian kinerja berdasarkan aplikasi E-Monev Bappenas pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tahun 2024 maka hasil capaian kinerja sudah tercapai yaitu 100%.

Gambar 15. Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024



K8

Beranda

Pelaporan

Cetak Laporan

Komponen

Unduh Excel

e-monev

Menu

Home

Search

Star

Print

Download

Profile

Logout

RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG

Pelaporan Komponen

Pelaporan

Komponen

Informasi

Tahun : 2024

Satuan Kerja : [677181] - RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG

- Kementerian : [2] - Kantor Daerah

K/L : [010] - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

- UK Eselon I : [06] - Dirjen Imigrasi

Provinsi : [32] - KEPULAUAN BANG

Kabupaten/Kota : [82] - KOTA TANJUNG PINANG

Kegiatan

Kode & Nomenklatur	Volume	Pelaksanaan (% Kumulatif)	Anggaran		%	Kelengkapan													
			Alokasi	Realisasi		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des		
RO 6254.BIR.001^R Eradikan Administrasi Keimigrasian	25.0 ORANG	92.9%	3,170,902,000	2,944,500,819	92.9														
ROMP 051 Pendeteksian	25.0 Orang	94.3%	2,758,392,000	2,601,493,152	94.3														
ROMP 052 Pendeteksian	25.0 Orang	83.2%	412,510,000	343,007,667	83.2														

3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

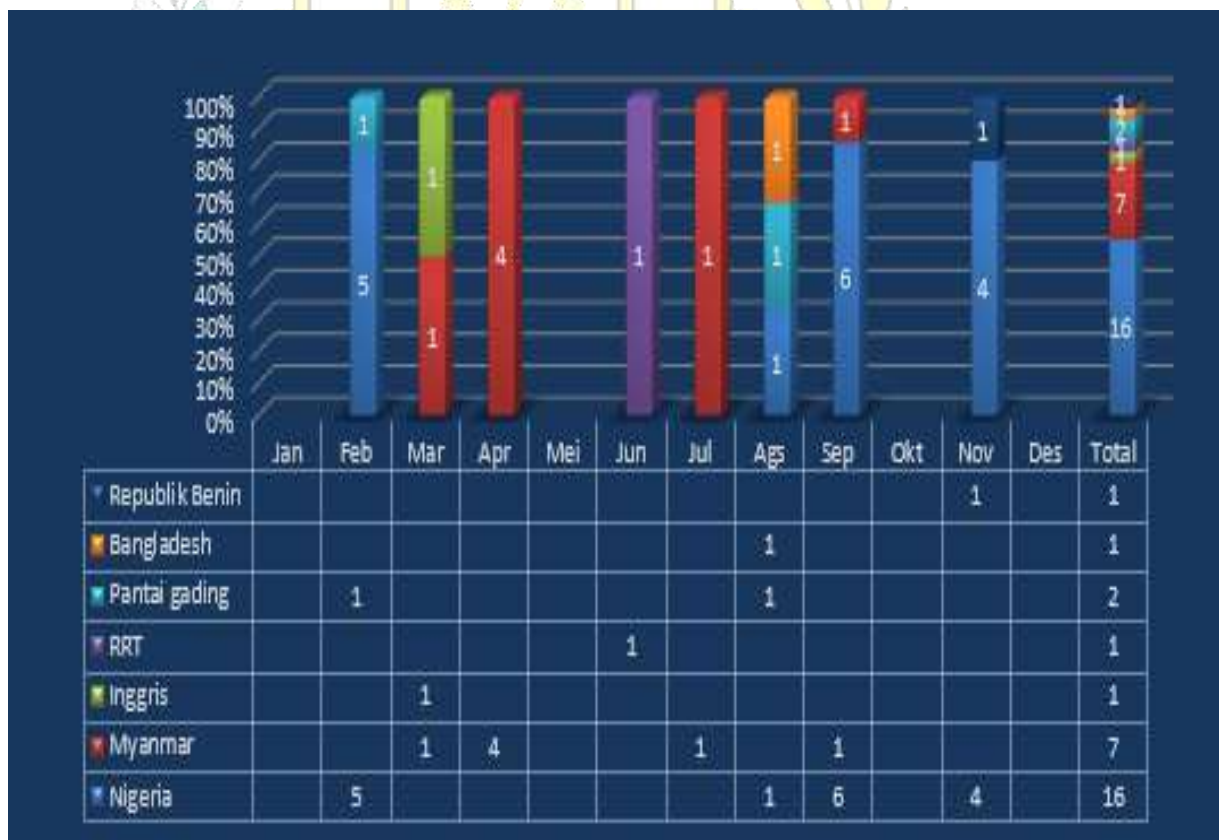
Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam pencapaian target kinerja Kantor Wilayah sepenuhnya telah mencapai target perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebesar 111,88%.

4. Capaian Output Lainnya

Registrasi Deteni masuk ke Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang berasal dari deteni perpindahan/penyerahan dari UPT Imigrasi lainnya (Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi), penyerahan dari aparat penegak hukum (Kejaksanaan, PSDKP, Lantamal dan instansi penegak hukum lainnya), bayi baru lahir dan Pengungsi yang melanggar tata tertib yang berlaku di Community House.

Selama periode Tahun 2024 telah dilaksanakan registrasi Deteni sebanyak 29 Orang Deteni dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 16. Diagram Jumlah Registrasi Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024



Selama periode Tahun 2024 telah dilaksanakan Deportasi Deteni sebanyak 17 Orang Deteni dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 17. Diagram Jumlah Deportasi Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024



Adapun jumlah Deteni dalam pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang adalah sebagai berikut

1. Total Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

Tabel III.20. Total Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	
1	India	1	0	0	0	1
2	Filipina	1	0	0	0	1
3	Ghana	1	0	0	0	1
4	Iran (FR)	1	0	0	0	1
5	Nigeria	18	0	0	0	18
6	Palestina	2	0	0	0	2
7	Pantai Gading	2	0	0	0	2
8	Uganda	1	0	0	0	1
9	Senegal	1	0	0	0	1
10	Myanmar	3	0	0	0	3
10	Thailand	0	0	0	0	0
11	Republik Benin	1	0	0	0	1
12	RRT	1	0	0	0	1
Total		34	0	0	0	34

2. Total Pengungsi di Hotel Kolekta Batam

Tabel III.21. Total Pengungsi di Hotel Kolekta Batam

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	
1	Afghanistan	49	0	51	0	100
2	Ethiopia	1	0	3	0	4
3	Irak	5	0	6	0	11
4	Palestina	4	0	6	0	10
5	Somalia	8	0	6	0	14
6	Sudan	25	0	27	0	52
Total		92	0	99	0	191

3. Total Pengungsi di Akomodasi Non Detensi Batam

Tabel III.22. Total Pengungsi di Akomodasi Non Detensi Batam

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	
1	Afghanistan	139	0	0	0	139
2	Irak	1	0	0	0	1
3	Pakistan	3	0	0	0	3
4	Palestina	2	0	0	0	2
5	Somalia	4	0	0	0	4
6	Sudan	11	0	0	0	11
Total		160	0	0	0	160

4. Total Pengungsi di Bhadra Resort Bintang

Tabel III.23. Total Pengungsi di Bhadra Resort Bintang

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	
1	Afghanistan	193	0	0	0	193
2	Pakistan	3	0	0	0	3
3	Somalia	10	0	0	0	10
4	Sudan	34	0	0	0	34
Total		240	0	0	0	240

5. Total Pengungsi Mandiri

Tabel III.24. Total Pengungsi Mandiri

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah			Keterangan
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Afghanistan	2	0	11	0	2	11	13	CH Bhadra
2	Sudan	3	0	3	0	3	3	6	CH Bhadra
Total		5	0	14	0	19			

5. Penghargaan

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Pada tahun 2024 ini, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah berhasil memperoleh:

- Satuan Kerja Pengelola dan Pelapor Laporan Harian Intelijen (LHI) Terbaik Kategori Rumah Detensi Imigrasi;
- Memperoleh Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
- memperoleh medali Emas, Perak dan Perunggu pada Kejuaraan Nasional Kempo Kemenkumham Cup II;
- Peringkat I Hasil Pengisian Data Aplikasi Persuratan Srikandi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Memperoleh predikat WBK.

Gambar 18. Penghargaan yang diperoleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang









BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian sebesar 111,11%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%;
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 124,52%.

Berdasarkan , diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 111,88%.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 19.141.819.920 atau 99,28% dari total anggaran sebesar Rp 19.280.472.000.

3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang adalah:
 - a. Kurangnya kegiatan pendetensian Deteni yang masuk ke Rudenim Pusat dikarenakan Sudah tidak ada lagi kiriman immigratoir dari PSDKP ataupun Angkatan Laut;
 - b. Lamanya proses Deportasi Deteni dikarenakan tidak adanya biaya dari Deteni, adanya konflik dinegara tujuan, masih adanya proses hukum Deteni yang belum selesai, adanya Deteni yang tidak diakui oleh perwakilan negaranya, serta tidak adanya perwakilan negara Deteni di Indonesia;
 - c. Berkurangnya jumlah deteni yang masuk ke Rudenim Pusat sehingga biaya penjemputan Deteni, perawatan Deteni dan Makan Deteni tidak terserap dengan maksimal, untuk mengoptimalkan anggaran tersebut maka kami melakukan revisi anggaran pada awal bulan November 2024 setelah kami dapat memprediksi jumlah Deteni yang masuk ke Rudenim Pusat di sisa akhir tahun anggaran;
 - d. Adanya keterlambatan progres pembangunan Rumah Negara pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang sehingga terjadi keterlambatan pembayaran termin.
4. Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Pada tahun 2024 ini, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah berhasil memperoleh:
 - a. Satuan Kerja Pengelola dan Pelapor Laporan Harian Intelijen (LHI) Terbaik Kategori Rumah Detensi Imigrasi;
 - b. Memperoleh Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
 - c. memperoleh medali Emas, Perak dan Perunggu pada Kejuaraan Nasional Kempo Kemenkumham Cup II;
 - d. Peringkat I Hasil Pengisian Data Aplikasi Persuratan Srikandi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. Memperoleh predikat WBK.

Gambar 18. Penghargaan yang diperoleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang









B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Rekomendasi yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan indikator Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian antara lain:
 - a. Diharapkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sumber daya manusia dan anggaran yang mendukung serta adanya partisipasi dari pihak-pihak yang berwenang atau instansi terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dengan Wilayah kerjanya masing-masing, Pemerintah Daerah, LSM, dan Swasta.

- b. Mengoptimalkan dalam pemakaian anggaran dan pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung.
 - c. Adanya sinergitas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengoptimalan pemakaian anggaran.
 - d. Mengusulkan penambahan formasi sumber daya manusia di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
 - e. Mengusulkan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang;
 - f. Monitoring dan evaluasi SOPAP yang mengatur pelayanan terutama berhubungan dengan pelayanan kesehatan Deteni;
 - g. Senantiasa mengevaluasi dan mengembangkan penggunaan inovasi yaitu SILADENI, Layanan Kesehatan Deteni serta SIDADESI, Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi;
 - h. Senantiasa berinovasi untuk peningkatan kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.
2. Rekomendasi yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dikarenakan
- a. upaya internalisasi secara berkesinambungan kepada seluruh pegawai dengan dilakukannya pengarahan rutin;
 - b. Dilakukan penetapan tugas dalam Organisasi dan Tata Kerja yang bertanggungjawab terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Evaluasi penyusunan dan penerapan SOPAP di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang
 - d. tetap dipertahankan upaya yang telah dilakukan dan ditingkatkan dengan membuat inovasi-inovasi, baik inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maupun inovasi dalam pelayanan kepada pegawai.
3. Rekomendasi dalam pencapaian target indeks Kepuasan Unit Kerja pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan karena dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, diantaranya:
- a. Efisiensi di bidang anggaran
 - 1) Melakukan revisi dan relokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan yang berlaku;
 - 2) Monitoring dan Evaluasi terkait realisasi penyerapan anggaran;

- 3) Menerapkan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) maupun Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan untuk mengelola keuangan negara;
 - 4) Melakukan Pengendalian Deviasi Halaman 3 DIPA dimana perencanaan penggunaan anggaran per bulan dan realisasi anggaran harus sama untuk meningkatkan persentase nilai IKPA.
- b. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
- 1) Melakukan mutasi/rolling internal ke bagian yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai Analisis Beban Kerja;
 - 2) Sosialisasi Kode Etik Pegawai;
 - 3) Pembinaan oleh atasan langsung;
 - 4) Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
 - 5) Usulan pensiun, kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sudah dibuat sesuai periodisasi dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) Pembinaan Mental dan Rohani Pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang;
 - 7) Melakukan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi simpeg dan my ASN masing-masing pegawai;
 - 8) sharing knowledge bagi internal Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam pemahaman tugas dan fungsi masing-masing bagian/seksi kantor, sehingga menambah kualitas pegawai dalam memberikan layanan baik layanan kesekretariatan maupun layanan keimigrasian;
 - 9) memfasilitasi pegawai dalam sertifikasi kompetensi.
- c. Efisiensi di bidang pengelolaan aset
- 1) Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas;
 - 2) Melakukan rekonsiliasi data aset dan keuangan;
 - 3) Melakukan pemusnah / penghapusan asset yang sudah rusak berat;
 - 4) Selalu melakukan opname fisik pada asset yang ada;
 - 5) Melakukan inventarsi barang ruangan;
 - 6) Melakukan inventarisasi aset sebagai upaya mengantisipasi adanya pencatatan aset yang belum akurat;
 - 7) pemeliharaan aset sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

Besar harapan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



LAMPIRAN

1. PK TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Prianto
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Gede Surya Mataram
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Pinang, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

I Nyoman Gede Surya Mataram
NIP. 197102031991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat
Tanjung Pinang

Agung Prianto
NIP. 197208271999031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 4.569.172.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.569.172.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.848.207.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 13.848.207.000,-

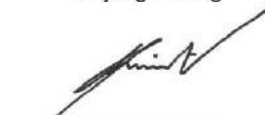
Tanjung Pinang, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



I Nyoman Gede Surya Mataram
NIP. 197102031991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat
Tanjung Pinang



Agung Prianto
NIP. 197208271999031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Prianto

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjung Pinang, 5 Februari 2024

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat
Tanjung Pinang


Agung Prianto
NIP. 197208271999031002

2. MANAJEMEN RISIKO

PENETAPAN TUJUAN			
Unit Pemilik Risiko : RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG			
Periode Penerapan : 2024			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani (90%)	1 Penurunan kualitas kesehatan Deteni 2 Tidak ada daftar menu makan harian Deteni 3 Barang kebutuhan Deteni melebihi ruang penyimpanan 4 Kerusakan alat Biometric wajah 5 Terbatasnya penyimpanan barang milik Deteni 6 Data Deteni dan Pengungsi tidak Terintegrasi
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima (90%)	7 Penyebaran penyakit menular 8 Terdapat blok hunian Deteni yang kurang layak huni 9 kegagalan proses Pemulangan/Deportasi Deteni 10 Pengamanan Deteni
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi (100%) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan (3.1)	11 Belum optimalnya pelaksanaan SPIP di Rumah Detensi Imigrasi Pusat 12 Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) di bidang substantif dan fasilitatif 13 Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target kalender kerja 14 Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa 15 Tidak terlaksananya manajemen aset 16 Pengelolaan kearsipan 17 Disiplin Pegawai



Tanjungpinang, 02 September 2024

K e n a l a,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Agung Prianto
 NIP. 19720827 199903 1 002

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : **RUMAH DETENSI IMIGRASI PU : RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG**
Periode Penerapan : **2024** : 2024

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	masih terdapat angka kejadian kecacatan ataupun mengancam jiwa Deteni	Hampir Pasti Terjadi	4		Kementerian	5	20	Risiko Tinggi
2	adanya makan Deteni yang tidak sesuai dengan menu makan yang telah direncanakan	Pasti	5		Satuan Kerja	2	10	Risiko Rendah
3	tercecernya barang kebutuhan deteni	Pasti	5		Satuan Kerja	2	10	Risiko Rendah
4	masih belum lengkapnya Data Deteni	Pasti	5		Satuan Kerja	2	10	Risiko Rendah
5	masih ada resiko kerusakan barang titipan Deteni	Pasti	5		Kantor Wilayah	3	15	Risiko Sedang
6	Tidak terintegrasinya Data Deteni dan Pengungsi antar masing seksi	Pasti	5		Kantor Wilayah	3	15	Risiko Sedang
7	Masih ada kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit menular	Pasti	5		Satuan Kerja	2	10	Risiko Rendah
8	masih terdapat blok hunian yang kurang layak huni	Pasti	5		Satuan Kerja	2	10	Risiko Rendah
9	Tidak adanya konfirmasi terkait status kewarganegaraan Deteni	Hampir Pasti Terjadi	4		Unit Utama	4	16	Risiko Tinggi
10	masih ada resiko Deteni melarikan diri	Hampir Pasti Terjadi	4		Kementerian	5	20	Risiko Tinggi
11	Nilai maturitas SPIP Rumah Detensi Imigrasi Pusat belum optimal	Hampir Pasti Terjadi	4		Satuan Kerja	2	8	Risiko Rendah
12	Aktivitas kegiatan tidak sesuai dengan SOPAP Rumah Detensi Imigrasi Pusat	Moderat	3		Satuan Kerja	2	6	Risiko Rendah
13	Penyerapaan anggaran tidak 100%	Pasti	5		Kantor Wilayah	3	15	Risiko Sedang
14	Pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan secara tepat waktu	Moderat	3		Satuan Kerja	2	6	Risiko Rendah

15	Masih adanya pencatatan aset yang belum akurat	Hampir Pasti Terjadi	4		Unit Eselon I	4	16	Risiko Tinggi
16	Masih terdapat arsip inaktif yang belum dimusnahkan	Pasti	5		Satuan Kerja	2	10	Risiko Rendah
17	Pegawai tidak Disiplin	Moderat	3		Kementerian	5	15	Risiko Sedang



Tanjungpinang, 02 September 2024

K e p a l a,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Agung Prianto

NIP. 19720827 199903 1 002

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Unit Pemilik Risiko : RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG Periode Penerapan : 2024									
No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	Presentase angka kejadian kecatatan ataupun mengancam jiwa Deteni	3%	Mengurangi Kemungkinan	1. Mengusulkan penambahan formasi SDM tenaga kesehatan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau; 2. Monitoring dan evaluasi SOPAP yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan Deteni; 3. Menerapkan salah satu inovasi SILADENI yaitu Layanan Kesehatan Deteni	1 Surat 1 Laporan 1 Laporan	1 1 1	Tahunan Tahunan Tahunan	Kepala Rudenim Pusat Kepala Rudenim Pusat Kepala Rudenim Pusat	
2	Presentase kerusakan barang titipan Deteni	20%	Mengurangi Kemungkinan	Penyimpanan Barang titipan Deteni berupa perangkat elektronik (HP dan Laptop) pada loker sementara	Dokumentasi	1	Jan-Des 2024	Bidang Registrasi dan Perawatan	
3	Jumlah penyajian laporan data Deteni dan Pengungsi	20%	Mengurangi Kemungkinan	Membangun aplikasi SIDADESI (Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi)	Aplikasi	1	Jan-Des 2024	Kepala Rudenim Pusat	
4	Presentase adanya konfirmasi terkait status kewarganegaraan Deteni	7%	Mengurangi Kemungkinan	Menerapkan dua inovasi SILADENI yaitu Layanan Asistensi Komunikasi dengan Perjamin Deteni dan Layanan Asistensi dalam hal Pemulangan/DeportasiKoordinasi terhadap pihak terkait dalam hal pengumpulan data Administrasi Deteni	Surat	1	Jan-Des 2024	Bidang Penempatan Keamanan Pemulangan dan Deportasi	
5	Presentase Deteni melarikan Diri	1%	Mengurangi Kemungkinan	Patroli berkala dan Absensi deteni setiap pergantian Regu Jaga	Laporan perkembangan situasi harian	365	Jan-Des 2024	Kepala Rudenim Pusat	
6	Presentase Nilai IKPA	96%	Mengurangi Kemungkinan	Pengendalian Deviasi Halaman 3 DIPA dimana perencanaan penggunaan anggaran per bulan dan realisasi anggaran harus sama	Surat pengajuan Revisi Anggaran	3	Jan-Des 2024	Kepala Rudenim Pusat	
7	Laporan Pengawasan dan pengendalian BMN	2	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan inventarisasi aset	Laporan pemantauan periodik	2	Jan-Des 2024	Kepala Rudenim Pusat	
8	Jumlah Pegawai terkena Sanksi Hukuman Disiplin	1	Mengurangi Kemungkinan	Pembinaan Mental dan Rohani Pegawai	Laporan Kegiatan	3	Jan-Des 2024	Kepala Rudenim Pusat	

Tanjungpinang, 02 September 2024

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG
Periode Penerapan : 2024

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	% $6=(5/4) \times 100$	Risiko	Batas Aman	Realisasi	% $10=(9/8) \times 100$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Mengusulkan penambahan formasi SDM tenaga kesehatan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau; 2. Monitoring dan evaluasi SOPAP yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan Deteni; 3. Menerapkan salah satu inovasi SILADENI yaitu Layanan Kesehatan Deteni	1 Surat	1	1	100%	Presentase angka kejadian kecatatan ataupun mengancam jiwa Deteni	3%	0	0%		
		1 Laporan	1	0	0%						
		1 Berkas	1	0	0%						
2	Penyimpanan Barang titipan Deteni berupa perangkat elektronik (HP dan Laptop) pada loker sementara	Dokumentasi	1	1	100%	Presentase kerusakan barang titipan Deteni	3%	0	0%		
3	Membangun aplikasi SIDADESI (Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi)	Aplikasi	1	1	100%	Jumlah penyajian laporan data Deteni dan Pengungsi	12	8	4		
4	Menerapkan dua inovasi SILADENI yaitu Layanan Asistensi Komunikasi dengan Penjamin Deteni dan Layanan Asistensi	Surat	1	0	0%	Presentase adanya konfirmasi terkait status kewarganegaraan Deteni	7%	0	0%		
5	Patroli berkala dan Absensi deteni setiap pergantian Regu Jaga	Laporan perkembangan situasi harian	365	270	74%	Presentase Deteni melarikan Diri	1%	0	0%		
6	Pengendalian Deviasi Halaman 3 DIPA dimana perencanaan penggunaan anggaran per bulan dan realisasi anggaran harus sama	Surat pengajuan Revisi Anggaran	2	3	150%	Presentase Nilai IKPA	96%	95.16%	95.16%		
7	Melakukan inventarisasi aset	Laporan pemantauan periodik	2	1	50%	Laporan Pengawasan dan pengendalian BMN	1%	0	0%		
8	Pembinaan Mental dan Rohani Pegawai	Laporan Kegiatan	3	2	67%	Presentase Pegawai terkena Sanksi Hukuman Disiplin	1	1	100%		



Tanjungpinang, 02 September 2024
Kepala,



Agung Prianto
NIP. 19720827 199903 1 002